

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Januari 2019 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	Amad Jaelani (supijxxxxxxxx)	bkdjatengprov tentang penerimaan CPNS Mohon konfirmasinya..Kalau saya lihat smua yg lolos P1/L (ujian pertama SKD), Walaupun nilai gabungan SKD dengan SKB jelek semua dibawah nilai peserta P2/L mereka tetep lolos..padahal nilainya dibawah peserta P2/L.. Kalo kaya gitu ndak usah ada ujian SKB aja min,toh yang lolos smua P1/L ujian SKD walopun nilainya jelek,contoh di RSJD Surakarta nilai P1/L 55 lolos sedangkan nilai P2/L 66 tidak lolos,semoga pertanyaan saya terjawab..	01-01-2019 00:15	Terima Kasih Laporannya diteruskan yang menangani Terimakasih laporan yang disampaikan, Panselda hanya menerima Hasil dari Ketetapan yang menjadi dasar Penerimaan CPNS Tahun 2018 yaitu Permenpan RB 36, 37 dan 61 Tahun 2018 dan Per Ka BKN No 14 Tahun 2018 Serta Surat Menpan No. b/646/s.sm.01.00/2018, Silahkan anda Pelajari dan dipahami Pengadaan CPNS Tahun 2018 Berbeda jauh dengan CPNS sebelumnya ini yang kurang dipahami banyak orang. Di Tahun 2018 ini, Penentuan pemilihan tempat Kerja Formasi akan sangat menentukan Kelulusan, karena tahun 2018 ini per lokus tempat dan formasi ... beda dengan CPNS sebelumnya yg Global. Sekali Lagi Pemilihan Lokasi dan Formasi akan menentukan kelulusan anda... Mohon dapat dipahami... Demikian , apabila anda butuh Penjelasan dapat datang ke BKD Prov. jateng Demikian Terimakasih...	Laporan Selesai
2	smslaporgub (+6285xxxxxxxx)	bkdjatengprov Mohon konfirmasinya..Kalau saya lihat smua yg lolos P1/L (ujian pertama SKD), Walaupun nilai gabungan SKD dengan SKB jelek semua dibawah nilai peserta P2/L mereka tetep lolos..padahal nilainya dibawah peserta P2/L.. Kalo kaya gitu ndak usah ada ujian SKB aja min,toh yang lolos smua P1/L ujian SKD walopun nilainya jelek,contoh di RSJD Surakarta nilai P1/L nilai 55 lolos, sedangkan nilai P2/L nilai 66 tidak lolos,semoga pertanyaan tentang penjumlahan SKD dan SKB saya terjawab..terimakasih	01-01-2019 11:42	Terimakasih Laporannya diteruskan ke yang menangani Terimakasih laporan yang disampaikan, Panselda hanya menerima Hasil dari Ketetapan yang menjadi dasar Penerimaan CPNS Tahun 2018 yaitu Permenpan RB 36, 37 dan 61 Tahun 2018 dan Per Ka BKN No 14 Tahun 2018 Serta Surat Menpan No. b/646/s.sm.01.00/2018, Silahkan anda Pelajari dan dipahami Pengadaan CPNS Tahun 2018 Berbeda jauh dengan CPNS sebelumnya ini yang kurang dipahami banyak orang. Di Tahun 2018 ini, Penentuan pemilihan tempat Kerja Formasi akan sangat menentukan Kelulusan, karena tahun 2018 ini per lokus tempat dan formasi ... beda dengan CPNS sebelumnya yg Global. Sekali Lagi Pemilihan Lokasi dan Formasi akan menentukan kelulusan anda... Mohon dapat dipahami... Demikian , apabila anda butuh Penjelasan dapat datang ke BKD Prov. jateng Demikian Terimakasih...	Laporan Selesai

3	kukuh candra permadi (08139xxxxxxx)	assalamualaikum pa ganjar. selamat sore, saya peserta cpns 2018 di dinas pupr kabupaten kudos, dengan formasi 'umum' alokasi 1 orang dan yg tersisa hanya saya sendiri saat skb. untuk jurusan yg di persyaratkan ialah teknik bangunan, sedangkan title saya pendidikan teknik bangunan. keterangan pengguran yaitu kualifikasi yg tidak sesuai. jika di lihat dilapangan sekarang ini hanya ada pendidikan teknik bangunan, dan jika memang karena kualifikasi yg tidak sesuai kenapa tidak gugur saat persyaratan administrasi ya. terimakasih banyak pa..	01-01-2019 16:39	Njih terimakasih Laporannya.. dikomunikasikan di BKD Kab Kudus Alasan pembatalan kelulusan KUKUH CANDRA PERMADI, Nomor Peserta 64101130001102 adalah Bahwa pelamar an. KUKUH CANDRA PERMADI, Nomor Peserta 64101130001102 melamar pada jabatan Teknik Jalan dan Jembatan untuk lokasi formasi Dinas PUPR Kabupaten Kudus, dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan S1 Pendidikan Teknik Tata Bangunan, Bahwa sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Formasi Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 nomor 811/2320.1/26.00/2018, Syarat pendidikan untuk Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah S1 Teknik Bangunan / S1 Teknik Sipil oleh karena itu Ybs dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan 36 disebutkan dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Dan sesuai Pengumuman Seleksi CPNS di lingkungan Kab. Kudus pada Romawi VI huruf 3 disebutkan pula Apabila dikemudian hari pelamar terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pengumuman ini atau memberikan data yang tidak	Laporan Selesai
---	--	---	---------------------	---	-----------------

4	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	assalamualaikum pa ganjar. selamat sore, saya peserta cpns 2018 di dinas pupr kabupaten kudas, dengan formasi umum alokasi 1 orang dan yg tersisa hanya saya sendiri saat skb. untuk jurusan yg di persyaratkan ialah teknik bangunan, sedangkan title saya pendidikan teknik bangunan. keterangan pengguran yaitu kualifikasi yg tidak sesuai. jika di lihat dilapangan sekarang ini hanya ada pendidikan teknik bangunan, dan jika memang karena kualifikasi yg tidak sesuai kenapa tidak gugur saat persyaratan administrasi ya. terimakasih banyak pa..	01-01-2019 16:42	Njih Terimakasih Laporrannya dikoordinasikan dg BKD Kab Kudus njih Alasan pembatalan kelulusan KUKUH CANDRA PERMADI, Nomor Peserta 64101130001102 adalah Bahwa pelamar an. KUKUH CANDRA PERMADI, Nomor Peserta 64101130001102 melamar pada jabatan Teknik Jalan dan Jembatan untuk lokasi formasi Dinas PUPR Kabupaten Kudus, dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan S1 Pendidikan Teknik Tata Bangunan, Bahwa sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Formasi Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 nomor 811/2320.1/26.00/2018, Syarat pendidikan untuk Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah S1 Teknik Bangunan / S1 Teknik Sipil oleh karena itu Ybs dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan 36 disebutkan dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Dan sesuai Pengumuman Seleksi CPNS di lingkungan Kab. Kudus pada Romawi VI huruf 3 disebutkan pula Apabila dikemudian hari pelamar terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pengumuman ini atau memberikan data yang tidak	Laporan Selesai
5	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	Selamat pg pak ganjar..mohon sempatkan soan ke dinas pnddkn dan kebudayaan prov jateng,kondisi memanas setelah penataan pns dan non pns.jgn sampai ada konspirasi politik dari kepentingan tertentu. Dan yg terpenting dari semua itu,tolong tetap pertahankan layanan terapi utk anak2 berkebutuhan khusus/ABK,jgn dipaksakan bubar jln.dimana rasa kemanusiaan kita,pdhl kita tahu sebagian besar anak ABK berasal dari klg kurang mampu..	03-01-2019 04:36	Terimakasih Laporrannya diteruskan ke Bidang yang menangani Tolong Informasi yg anda sampaikan dapat di perjelas di email bkd@jatengprov.go.id njih untuk tindak lanjut	Laporan Selesai

6	smslaporgub (+6285xxxxxxx)	Assalamualaikum Saya mau wadul pak ganjar walaupun ini masalah pribadi Saya mau curhat ke bupati tapi takut berdampak ke pekerjaan saya. Saya seorang perawat sdh kerja dr th 2012 sebagai tenaga honor Saya cuma pengen keamanan dlm bekerja pak soalnya saya setiap tahun hrs perpanjang kontrak Saya takut sampai kapan saya harus perpanjang kontrak. Mohonlah pak untuk para pejabat memperhatikan nasib kami,kami tudak mengeluh gaji kami seberapa tp kami cma butuh perlindungan pekerjaan. Terimakasih	05-01-2019 12:06	Terimakasih Laporannya diteruskan ke bidang yang menangani Terkait Pertanyaan Saudara, saudara hendaknya membaca Klausul kontrak yang anda tanda tangani, saya kira sudah disebutkan didalam kontrak kerja anda kewajiban dan HAK saudara. karena pengangkatan Honorer memang sudah tidak diperkenankan sbb: Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer,	Laporan Selesai
7	smslaporgub (+6285xxxxxxx)	Assalamualaikum bp/ibu admin. Mohon maaf saya mau menanyakan kenapa informasi penerimaan pegawai non pns di lingkungan prov jateng dan kab/kota s3 jateng tidak dipublikasikan scr resmi di website. Kalau sdh dipublikasikan saya mohon infonya, terimakasih.	09-01-2019 07:48	Terimakasih laporannya... diteruskan ke bidang yang menangani Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, Sedangkan yang terjadi di SKPD menjadi Tanggungjawab SKPD masing-masing	Laporan Selesai

8	Onnasis Murti (Onnasxxxxxxxx)	Yth. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepada Yth BKN Kanreg I Wilayah Jateng dan DIY Saya atas nama Onnasis Priyunita Murti Nomor Peserta 64141230000272 ijin melaporkan terkait dengan penerimaan CPNS Pemerintahan Kab. Blora Jabatan Apoteker Ahli Pertama Lokasi Formasi UPT Puskesmas Menden yang mana peserta atas nama Humardhini Susanti Wulandari nomor peserta 64141230000089 tidak mengikuti tes sesuai jadwal yang telah di tentukan dimana jadwal seleksi sesuai peraturan adalah Hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sedangkam Ybs dapat mengikuti seleksi mendahului pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018 dengan alasan akan menikah dan hal tersebut telah mendapat ijin dari BKD pemerintahan Kab. Blora dimana ijin tersebut diperoleh melalui Telfon Ybs kepada BKD pemerintah Kab. Blora sehingga Ybs dinyatakan lulus (P2/L) dalam pengumuman hasil seleksi CPNS Pemerintahan Kab. Blora. Sesuai dengan peraturan Seleksi CPNS kabupaten Blora nomor 810/2353/2018 tanggal 25 September 2018 Point F.3 yang berbunyi "pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada jadwal dan tempat ditetapkan, dianggap telah mengundurkan diri dan dinyatakan gugur." Atas Dasar peraturan tersebut saya melaporkan bahwa adanya ketidak sesuaian pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS di pemerintahan Kab. Blora Jabatan Apoteker Ahli Pertama Lokasi Formasi UPT Puskesmas Menden dimana peserta atas nama Humardhini Susanti Wulandari nomor peserta 64141230000089 mengikuti	09-01-2019 14:59	Terimakasih dikoordinasikan dengan BKD Kab. Blora Njih Berikut hasil Koordinasi dengan BKD Kab. Blora. Menindaklanjuti laporan peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 atas nama Saudari ONNASIS PRIYUNITA MURTI yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan dengan hormat kronologi kejadian sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 Nomor : 810/3151/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Jadwal SKB Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018, jadwal SKB bagi pelamar yang lulus SKD telah diumumkan kepada pelamar CPNS melalui https://bkd.blorakab.go.id . 2. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, Saudari HUMARDHINI SUSANTI WULANDARI dijadwalkan melaksanakan SKB pada hari Kamis, 13 Desember 2018 Pukul 08.00 – 09.30 WIB (Sesi 1) di GOR Diponegoro Sragen. 3. Bahwa Saudari HUMARDHINI SUSANTI WULANDARI telah melaporkan dan menyampaikan surat permohonan kepada Tim Pelaksana Pengadaan CPNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora untuk merubah jadwal SKB karena pada hari yang telah dijadwalkan (Kamis, 13 Desember 2018) yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan. 4. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana CAT Kantor Regional	Laporan Selesai
9	smslaporgub (+6282xxxxxxxx)	Ass.... Bapak, terus terang sy penggemar PDI P pak, tolong pak untuk P3K biar para guru honorer aja pak yg diberikan kesempatan untuk tes, dan usia min 35, soalnya klo sy hrs berjuang sm yg msh muda2 sy jd lemah pak. Mksh	11-01-2019 08:24	Terimakasih Laporan nya diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih, terkait P3K adalah kewenangan dari Kementrian PAN RB, jadi segala teknisnya yang mengatur dari Pusat, ditunggu ngih aturannya...	Laporan Selesai

10	Reza Dewantara (rezadxxxxxxxx)	ASN di daerah Blora, Jawa Tengah ngopi saat jam kerja pak. Tepatnya hari senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 10.34, Mohon ditindak ASN seperti ini pak!	14-01-2019 17:31	njih trimakasih laporannya diteruskan ke BKD Kab Blora Terkait Laporan saudara, hasil koordinasi kami dengan BKD Kab. Blora, mohon, dapat melengkapi foto yg lebih jelas, lokasi dimana dapat di kirim ke email bkd@jatengprov.go.id, untuk tindak lanjut. Informasi anda sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki kinerja PNS Terimakasih kerjasamanya	Laporan Selesai
11	smslaporgub (+6283xxxxxxxx)	Assalamualaikum pak gubernur yang saya hormati, saya pekerja honor/thl yang sudah mengabdikan kurang lebih 7 s/d 9 tahun di DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN PROV.JATENG sekarang nasib kami semua dirumahkan dengan alasan yg tidak kami ketahui dan kami semua tidak melakukan kesalahan, padahal kami semua sudah ada di anggaran, apakah bapak gubernur sudi kiranya untuk membantu kami semua agar dapat bekerja kembali, atas pengabdian kami semua orang-orang bawah ini, mohon perhatian dan kebijakan bapak dalam hal ini, terima kasih sebelumnya kepada bapak gubernur yang saya hormati.	16-01-2019 12:12	Terimakasih Laporannya dikoordinasikan dulu dengan Dinas Peternakan dan Keswan Njih Berikut Tanggapan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Laporan Selesai


12	Anonim (Anonixxxxxxxxx)	<p>Yth. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepada Yth : 1. Kementerian Agama Republik Indonesia 2. Badan Kepegawaian Nasional 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 4. PANSELNAS PENGADAAN CPNS 2018 5. Panitia Lokal Kanwil Kemenag Prov. Jateng LAPOR KEANEHAN HASIL NILAI SELEKSI KMPETENSI BIDANG (SKB)</p> <p>Saya ingin lapor dan minta penjelasan tentang penilaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Kementerian Agama , formasi yang saya lamar adalah Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama di Wilayah Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT dengan Status P1/L sesuai dengan Permenpan No 37 tahun 2018 tentang Passing Grade Kelulusan dan menduduki peringkat 4. untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang di adakan di MAN 1 Semarang. yaitu Psikotes pada Senin Tanggal 17 Desember 2018, lalu tes Praktek Kerja dan Wawancara hari selasa tanggal 18 Desember 2018 dengan jadwal sesi ke 16. semalam telah diumumkan hasil akhir nya dengan yang membuat saya terkejut karena nilai wawancara sangat minim dan dirasa tidak masuk akal karena hanya mendapatkan nilai 28 dari skala 100.. sedangkan psikotes saya nilainya 92, dan praktek kerja 82.. mohon penjelasan tentang nilai wawancara saya, bagaimanakah sistem penilaiannya..sedangkan semua peserta yang di formasi saya rata-rata nilai wawancara di angka 70-80, bahkan ada yang mendapat nilai 90..dan saya mendapat nilai</p>	21-01-2019 14:05	<p>Njih terimakasih laporan diteruskan ke bidang yang menangan Silahkan dipelajari Dasar CPNS tahun 2018 yaitu Permenpan RB 36, 37 dan 61 Tahun 2018, semua proses ada di Pancelnas, dan daerah hanya menerima Hasilnya, monggo Apabila dibutuhkan penjelasan, silahkan menghubungi Kemenag njih</p>	Laporan Selesai
----	----------------------------	--	---------------------	--	--------------------

13	sumiyati13 (No Telepon)	Bp gubernur yg saya hormati,sebelumnya sy mohon maaf yg se besar" nya.harus kmn saya mengadu kl bukan ke bapa, pa anak s kemarin ikut tes cpns,tes skd lolos,skb juga lolos.knp begitu pengumuman hasilnya mengecewakan di kalahkan sama urutan ke 3 .sy di kabupaten brebes.sedangkan yg kabupaten cilacap pengumuman sesuai dg nilai skd dan skb. kenapa ko kabupaten brebes tidak sm dg kabupaten lain.kemana sy harus mengadu pa,sy hanya orang kecil dan gtt yang sudah mengabdikan 14 th.hati sy sudah merasa senang dg pengumuman hasil skd dan skb dpt urutan pertama.tapi ternyata setelah pengumuman resmi yg lulus yg urutan ke 3.bgmn tidak kecewa pa.mohon perhatian dari bp,supaya kabupaten brebes tidak seperti itu utk menentukan kelulusannya.terimakasih dan mohon maaf bila mengganggu bp.	24-01-2019 23:29	Njih terimakasih Laporan diteruskan ke bidang yang menangani Silahkan dipelajari Dasar CPNS tahun 2018 yaitu Permenpan RB 36, 37 dan 61 Tahun 2018, semua proses ada di Pancelnas, dan daerah hanya menerima Hasilnya, monggo Apabila dibutuhkan penjelasan, silahkan menghubungi BKD Kab. Brebes njih	Laporan Selesai
14	Lazib Ajibta BPBD Jateng (lazibxxxxxxxx)	Selamat pagi admin pemprov jateng, mau menanyakan apakah boleh seseorang kepala OPD yg sudah lebih dari 8 tahun menjabat di satu instansi, regulasi nya bagaimana min dipemprov jateng?? Ada aturan ga yg menerangkan batasan waktu seseorang menjabat kepala OPD selama 8 tahun lebih di satu instansi??? Cc @ganjarpranowo	25-01-2019 05:03	Njih laporan diteruskan ke bidang yg menangani Secara periodik para JPT dilingkungan pem.prov jateng dilakukan penilaian kinerja, uji kompetensi manajerial (asesmen) dan kompetensi lainnya melalui berbagai instrumen (penilaian rekam jejak, uji gagasan, wawancara) yg dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel)yg dibentuk Gub . Dari hasil tsb Pansel memberikan pertimbangan kpd Gub apabila JPT masih memiliki kompetensi yg sesuai jabatannya maka dapat tetap menduduki jabatannya namun apabila sdh tdk sesuai JPT dpt di mutasikan pd jabatan lain yg selevel.	Laporan Selesai
15	ghinannathiq (No Telepon)	Pak @ganjar_pranowo di sragen ngajar honorer 14thun tanpa putus honor 300rb/bln pak. Smnggu ngjar full 24jam. Tnpa dpt tunjangan apapun dr daerah maupun pusat. Iktut CPNS ga bs krn umur, mau ikut P3K saingannya sm yg freshgraduate. Knpa gak dbkin yg P3k khusus yg sdh honorer sj yg freshgraduate bisa ikut CPNS.	05-01-2019 00:00	Njih laporan diteruskan di bidang yang menangani njih Honor dimana ? SD/SMP kewenangan di Bupati njih, coba koordinasi dg disdik Kabupaten. Kalo SMA/SMK ke Disdik Prov. Jateng njih.... Maaf Pengadaan CPNS/P3K adalah kewenangan di Kementerian PanRB, jadi daerah hanya mengusulkan , tindak lanjut dari pusat	Laporan Selesai

16	fathia_0615 (No Telepon)	Pak...saya mau minta tolong..suami udh 12 thn dines di nusakambangan, mohon bantuannya pak agar bisa pindah ke kota kelahiran kami Pati bumi mina tani tercinta. Terimakasih pak	05-01-2019 00:00	Terimakasih diteruskan ke yang menangani Instansinya dimana? dibawah Provinsi apa Kabupaten ? atau Kemenkum Ham, karena kewenangannya berbeda, mutasi dapat diajukan ke Instansinya	Laporan Selesai
17	@dwi_kristyani (No Telepon)	ada pakk.#DariBoyolali mohon maaf sedikit curhat ,kami merupakan salah satu pekerja dipihak ke tiga yg di tugaskan di dinas pemda, dengan sebutan di sini (ott) ,mhn solusinya pak @ganjarpranowo untuk hakcuti melahirkan & pasca bg wanita,agar kami bisa mendapatkan.	14-01-2019 00:00	Njih diteruskan ke yang membidangi njih Instansinya dimana ya, bisa kirim data ke email bkd@jatengprov.go.id untuk tindak lanjut	Laporan Selesai
18	Lucky Harissantto (No Telepon)	Pak ganjar kenapa honorer gajian tgl 15 ko nda tgl 1 brati bayar pajak motor tgl 15 pasti udah kena denda	16-01-2019 00:00	njih diteruskan ke yang menangani Njih anda honorer dimana, bisa kirim data ke email kami bkd@jatengprov.go.id sehingga dapat kami koordinasikan terima kasih	Laporan Selesai
19	@aimoomels (No Telepon)	tolong kami pak .. kami hanya rakyat biasa dan minoritas bantu kami pak menyampaikan ke pak @jokowi bahwa kami "aset bangsa" yg terbuang.. kami P1 / TL yg sudah ikut SKB pak .. tp formasi lain diisi P2.. adilkah pak.. ? menangis aku pak .. untuk lolos PG gak mudah pak	28-01-2019 00:00	njih diteruskan ke yg menanganimohon maaf seleksi CPNS menjadi kewenangan pusat, silahkan utk ke bkd kab/kota ato provinsi anda daftar dimana utuk dijelaskan	Laporan Selesai

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2019

Source: laporgub.jatengprov.go.id



No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	19
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		19